



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.308, 2015

KEMENPU-PR. Cagar Budaya. Dilestarikan.  
Bangunan Gedung.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 01/PRT/M/2015**

**TENTANG**

**BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal dan nasional, meningkatkan nilai budaya dan nilai ekonomi demi kepentingan bangsa dan negara sehingga perlu dilestarikan;**
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian bangunan gedung cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta keandalan bangunan gedung dan tertib pembangunan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,

situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
4. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
5. Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
6. Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran.
7. Pelindungan bangunan gedung cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi bangunan gedung cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.
8. Pengembangan bangunan gedung cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi bangunan gedung cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
9. Pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya adalah pendayagunaan bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan secara berkala dengan tetap mempertahankan pelestariannya.
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran kelembagaan dan para pelaku penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

11. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
12. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TABG-CB, adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung cagar budaya dalam rangka Izin Mendirikan Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
13. Tenaga[sg1]Ahli Pelestarian adalah orang yangmemilikikompetensi keahlian khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya.
14. Pemilik bangunan gedung cagar budaya yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
15. Penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara adalah Pemerintah Pusat,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, dan penyedia jasa.
16. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan, dan Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dalam rangka pelestarian bangunan cagar budaya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan memenuhi persyaratan bangunan gedung, persyaratan pelestarian, dan tertib penyelenggaraan.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
- c. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif pada bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
- d. peran masyarakat;
- e. pembinaan;
- f. pengaturan di daerah; dan
- g. pendanaan.

**BAB II**

**PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG  
DILESTARIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan Administratif**

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya;
  - b. status kepemilikan; dan
  - c. perizinan.
- (2) Keputusan penetapan status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
  - (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - (4) Tanah dan bangunan gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara, swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat, atau perseorangan.
  - (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Teknis**

##### **Pasal 6**

Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. persyaratan tata bangunan;
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan
- c. persyaratan pelestarian.

##### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
  - b. arsitektur bangunan gedung; dan
  - c. pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan dalam hal bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan mengalami perubahan fungsi, bentuk, karakter fisik dan/atau penambahan bangunan gedung.

### Pasal 8

- (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. keselamatan;
  - b. kesehatan;
  - c. kenyamanan; dan
  - d. kemudahan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. komponen struktur harus dapat menjamin pemenuhan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam;
  - b. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat perlakuan tertentu (*fire retardant treatment*); dan
  - c. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar (*non combustible material*).
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan; dan
  - b. penggunaan material harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan.
- (4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pemenuhan persyaratan ruang gerak dan hubungan antarruang;
  - b. kondisi udara dalam ruang;
  - c. pandangan;
  - d. tingkat getaran; dan
  - e. tingkat kebisingan.
- (5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemenuhan persyaratan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana.
- (6) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek:

- a. arsitektur;
- b. struktur;
- c. utilitas;
- d. aksesibilitas; dan
- e. keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
  - a. keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan
  - b. nilai penting bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Persyaratan keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat menjamin keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membarau.
- (3) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek:
  - a. arsitektur;
  - b. struktur;
  - c. utilitas;
  - d. aksesibilitas; dan
  - e. keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA**

### **YANG DILESTARIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan meliputi kegiatan:



- a. persiapan;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus memenuhi persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dalam hal bangunan gedung cagar budaya dimiliki oleh negara/daerah;
  - b. pemilik bangunan gedung cagar budaya yang berbadan hukum atau perseorangan;
  - c. peggunaan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang berbadan hukum atau perseorangan; dan
  - d. penyedia jasanya yang kompeten dalam bidang bangunan gedung.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus mengikuti prinsip:
- a. sedikit mungkin melakukan perubahan;
  - b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan
  - c. tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
- (5) Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bangunan gedung yang telah ditetapkan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang bangunan gedung.
- (2) Penyedia jasa yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang usaha:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.

- (3) Penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mempunyai tenaga ahli:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal; dan/atau
  - e. tata lingkungan.
- (4) Penyedia jasa yang berbentuk badan usaha selain harus menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyediakan tenaga ahli pelestarian di bidang bangunan gedung cagar budayadan/atautenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tenaga ahli pelestarian di bidang bangunan gedung cagar budayasebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. arsitek pelestarian;
  - b. arkeolog;
  - c. tenaga ahli konservasi bahan bangunan; dan/atau
  - d. perancang tata ruang dalam/interior pelestarian.
- (6) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal12

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat huruf adilakukan melalui tahapan:
  - a. kajian identifikasi; dan
  - b. usulan penanganan pelestarian.
- (2) Kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan penelitian awal kondisi fisik dari segi arsitektur, struktur, dan utilitas serta nilai kesejarahan dan arkeologibangunan gedung cagar budaya.
- (3) Hasil kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:

- a. keputusan kelayakan penanganan fisik bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, secara keseluruhan atau sebagian; dan
  - b. batasan penanganan fisik kegiatan teknis pelestarian.
- (4) Hasil kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan gambar dan foto bangunan gedung terbaru.
  - (5) Usulan penanganan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rekomendasi tindakan pelestarian, yang disusun berdasarkan hasil kajian identifikasi bangunan gedung cagar budaya.

#### Pasal 13

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a dilakukan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan menggunakan penyedia jasa bidang arsitektur yang kompeten dalam pelestarian.
- (2) Hasil kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikonsultasikan kepada TABG-CB untuk mendapatkan pertimbangan.

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi tindakan pelestarian bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berupa:
  - a. perlindungan;
  - b. pengembangan; dan/atau
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeliharaan; dan
  - b. pemugaran.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. revitalisasi; dan
  - b. adaptasi.

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya mempertahankan dan menjaga serta merawat agar kondisi bangunan gedung cagar budaya tetap lestari.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. rekonstruksi;

- b. konsolidasi;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. restorasi.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya.
- (6) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan, dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.

#### Pasal 16

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting bangunan gedung cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya pengembangan bangunan gedung cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan cara melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan Teknis**  
**Pasal 17**

- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf b dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat dan rencana rinci.
- (2) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan pada kawasan yang memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dengan pola pelestarian kawasan, dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan RTBL.
- (3) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyiapan dokumen rencana teknis perlindungan bangunan gedung cagar budaya; dan
  - b. penyiapan dokumen rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- (4) Dokumen rencana teknis perlindungan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berisi:
  - a. catatan sejarah;
  - b. foto, gambar, hasil pengukuran, catatan, dan video;
  - c. uraian dan analisis atas kondisi yang sudah ada (existing) dan inventarisasi kerusakan bangunan gedung dan lingkungannya;
  - d. usulan penanganan pelestarian;
  - e. gambar rencana teknis;
  - f. perhitungan konstruksi, mekanikal elektrik, plambing;
  - g. rencana anggaran biaya; dan
  - h. rencana kerja dan syarat-syarat.
- (5) Dokumen rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa usulan tindakan pelestarian sesuai dengan fungsi yang akan diterapkan dan berisi:
  - a. potensi nilai;
  - b. informasi dan promosi;
  - c. rencana pemanfaatan;

- d. rencana teknis tindakan pelestarian; dan
  - e. rencanapemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala.
- (6) Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya telah ditetapkan fungsinya sejak awal penyusunan kedua dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara bersamaan.
  - (7) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b dikonsultasikan kepada TABG-CB untuk mendapatkan pertimbangan.
  - (8) Dalam hal bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dimiliki oleh masyarakat hukum adat, perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dikonsultasikan kepada TABG-CB dan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pertimbangan.
  - (9) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan pertimbangan TABG-CB sebelum disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dan untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus oleh Menteri sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.
  - (10) Perencanaan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keberadaan, dan mempertahankan nilai cagar budaya.

#### **Pasal 18**

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf b dilakukan oleh penyedia jasa perencana yang kompeten dan ahli dalam bidang bangunan gedung.
- (2) Penyedia jasa perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tenaga ahli pelestarian di bidang bangunan gedung cagar budaya.

#### **Paragraf 3**

#### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf c meliputi pekerjaan:
  - a. arsitektur;
  - b. struktur;

- c. utilitas;
  - d. lanskap;
  - e. tata ruang dalam/interior; dan/atau
  - f. pekerjaan khusus lainnya.
- (2) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dilakukan sesuai dengan dokumen rencana teknis perlindungan dan/atau rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus, berdasarkan pertimbangan TABG-CB.
  - (3) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang akan mengubah bentuk dan karakter fisik bangunan gedung harus dilakukan setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus.
  - (4) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang bersifat pemeliharaan dan tidak mengubah fungsi, bentuk, karakter fisik bangunan gedung, atau melakukan penambahan bangunan gedung tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.
  - (5) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan cagar budaya dengan fungsi khusus.
  - (6) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola wajib memasang tanda tertentu yang resmi dalam rangka pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang tidak harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan.
  - (7) Pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus dilakukan dengan tidak mengganggu bangunan gedung dan lingkungan sekitar.
  - (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompetendan ahli di[KP5] bidang bangunan gedung.
  - (9) Penyedia jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menyediakan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya.

**Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf c dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan ahli di bidang bangunan gedung.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada pemilik bangunan, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagai bagian kelengkapan pengajuan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya.

**Pasal 21**

- (1) Pengendalian pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus melalui Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan cagar budaya dengan fungsi khusus setelah mendapat pertimbangan TABG-CB.
- (3) Pengendalian juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus terhadap bangunan gedung cagar budaya yang tindakan pelestariannya tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

**Pasal 22**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

**Paragraf 4****Pemanfaatan****Pasal 23**

Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 24

- (1) Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan pelestarian.
- (2) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola dalam memanfaatkan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola wajib melaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus apabila terjadi perubahan fungsi.
- (2) Setiap orang tanpa izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota mengubah fungsi ruang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.

### Paragraf 5

### Pembongkaran

### Pasal 26

- (1) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf e dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bangunan gedung cagar budaya yang telah dihapus penetapan statusnya sebagai bangunan gedung cagar budaya.
- (3) Penghapusan status sebagai bangunan gedung cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus sesuai rencana teknis pembongkaran yang telah mendapat pertimbangan dari TABG-CB.

- (5) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompeten di bidang bangunan gedung sesuai dengan Rencana Teknis Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya**

##### **Pasal 27**

- (1) TABG-CB merupakan pengembangan dari tim ahli bangunan gedung yang telah ada atau dapat dibentuk baru.
- (2) Tugas TABG-CB adalah membantu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (3) Anggota TABG-CB terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian yang ditetapkan oleh bupati/walikota gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus.
- (4) Pembentukan dan masa penugasan TABG-CB mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.

### **BABIV**

#### **PEMBERIAN KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF**

##### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (2) Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

##### **Pasal 29**

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus.
- (2) Kompensasi bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian

sebagian biaya pelestarian kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

- (3) Pelaksanaan kompensasi yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat, dapat berupa:
- a. advokasi;
  - b. perbantuan; dan
  - c. bantuan lain bersifat nondana.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan;
  - b. promosi; dan/atau
  - c. publikasi.
- (3) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dapat berupa:
- a. dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik lingkungan; dan/atau
  - b. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan penyedia jasa yang kompeten di bidang bangunan gedung.
- (4) Bantuan lain bersifat nondana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya, setelah dilakukan tindakan pelestarian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pada:
    1. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan.
    2. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

3. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
  4. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
- b. keringanan retribusi perizinan bangunan dan keringanan jasa pelayanan;
  - c. kemudahan perizinan bangunan;
  - d. tambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); dan/atau
  - e. tambahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

#### Pasal 31

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat, pada bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat berupa
  - a. pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan bangunan gedung cagar budaya oleh pemilik/pengelola bangunan gedung kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus; dan/atau
  - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemilik wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebelum mengalihkan sebagian atau keseluruhan kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. izin pengalihan sebagian kepemilikan; atau
  - b. izin pengalihan keseluruhan kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan

- (3) Sebagian atau keseluruhan kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain:
  - a. struktur, komponen, ornamen, bahan penutup, bahan pelapis, dan/atau elemen estetis bangunan yang bernilai penting;
  - b. elemen yang menempel pada bangunan (built-in) dan bernilai penting.
- (4) Tata cara penerbitan izin pengalihan kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilik yang tanpa izin mengalihkan sebagian atau keseluruhan kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dilakukan dengan:
  - a. mengusulkan bangunan gedung agar ditetapkan sebagai bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
  - b. melakukan kegiatan pelestarian; dan
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (2) Masyarakat dalam mengusulkan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan secara tertulis kepada:
  - a. bupati/walikota;
  - b. Gubernur DKI Jakarta;
  - c. Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus; atau
  - d. pihak yang berwenang;dilengkapi dengan data pendukung.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pihak lain.

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melaporkan secara tertulis kepada:
- a. bupati/walikota;
  - b. Gubernur DKI Jakarta; atau
  - c. Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan secara nasional untuk memenuhi persyaratan bangunan gedung, persyaratan pelestarian, dan tertib penyelenggaraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan secara nasional kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dan para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK), penyebarluasan, serta fasilitasi dan pendampingan penyusunan peraturan di daerah;
  - b. Pemerintah provinsi melakukan pembinaan pada tingkat provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, dan penyedia jasa melalui penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK), fasilitasi dan pendampingan penyusunan peraturan daerah di kabupaten/kota; dan
  - c. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pembinaan kepada masyarakat dan para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan

dengan menyusun dan menyebarluaskan berbagai peraturan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan secara nasional kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran, dan percontohan pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemerintah provinsi melakukan pemberdayaan pada tingkat provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran; dan
  - c. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan penyebarluasan, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan secara nasional kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan NSPK;
  - b. Pemerintah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pada tingkat provinsi terhadap penyusunan peraturan daerah di kabupaten/kota dan penerapannya; dan
  - c. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan kepada para penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan di daerah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

**BAB VII****PENGATURAN PELAKSANAAN DI DAERAH****Pasal 35**

- (1) Setiap penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan melalui Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB VIII****PENDANAAN****Pasal 36**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan merupakan kewajiban pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dilaksanakan oleh bukan pemilik dan/atau pengelola, pendanaan harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabel, transparan, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

- (1) TABG-CB di kabupaten/kota dibentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Dalam hal TABG-CB di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, gubernur dapat membentuk TABG-CB di tingkat provinsi yang bersifat sementara sampai dengan terbentuknya TABG-CB di kabupaten/kota.
- (3) TABG-CB yang telah dibentuk di tingkat provinsi, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Setiap penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pengendalian bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan melalui Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 38**

- (1) Peraturan tentang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan yang telah ada di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah belum memiliki pengatur tentang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan maka diberlakukan Peraturan Menteri ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkandi Jakarta**

**pada tanggal 18 Februari 2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**Diundangkan di Jakarta**

**pada tanggal 24 Februari 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**